RINGKASAN INFORMASI PRODUK
DANAMON LEBIH

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Produk tabungan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (”Bank Danamon”) yang dimiliki oleh Nasabah perorangan, yang memiliki keuntungan antara lain memberikan manfaat Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan (*Accidental Death Benefit)* gratis. Produk Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan: *1. Early Personal Accident Protection* adalah produk Asuransi Kecelakaan diri gratis, didesain khusus untuk diintegrasikan dengan tabungan Danamon LEBIH tanpa biaya tambahan. 2. *Personal Accident Protection* adalah Asuransi Kecelakaan Diri yang akan ditawarkan kepada seluruh pemegang rekening Danamon LEBIH untuk meningkatkan manfaat *Early Personal Accident Protection* mereka.
Jenis Produk	Tabungan
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Manfaat yang diperoleh Nasabah dengan membuka rekening Danamon LEBIH adalah :

1. **Bebas Biaya Admin**
   Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

2. **Transfer Lebih Murah**
   Biaya transfer RTGS/SKN lebih murah melalui Danamon Online Banking

3. **Gratis Asuransi Jiwa**
   Nasabah akan berhak mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan secara gratis senilai Rp10 juta untuk 6 bulan pertama sejak tanggal pembukaan rekening.

4. **Fitur Transaksi Terkini**
   Nasabah dapat menikmati kemudahan layanan fitur transaksi terkini seperti fasilitas *mobile banking* (D-Mobile), *internet banking* (Danamon Online Banking), Danamon SMS, ATM dan Hello Danamon untuk menambahkan kenyamanan Nasabah dalam bertransaksi di mana saja dan kapan saja.

A. Saat membuka Danamon LEBIH, Nasabah akan otomatis memperoleh Kartu Debit/ATM Danamon untuk segala kebutuhan sebagai berikut:

   1. Tarik tunai ATM di seluruh dunia (jaringan ATM Bersama, ALTO, Prima dan Cirrus) sampai dengan Rp10 juta/hari.

   2. Bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima (minimum saldo sebelum transaksi Rp5 juta). Maksimal 100 kali dalam 1 (satu) bulan.

   3. Pembayaran tagihan bulanan (tagihan telepon, handphone, kartu kredit, listrik, internet, TV berlangganan dan lain-lain).

4. Kemudahan berbelanja di merchant yang berlogo MasterCard/MasterCard Electronic.
   Anda hanya perlu memasukan nomor PIN Debit atau tanda tangan untuk setiap transaksi belanja yang menggunakan Kartu Debit/ATM Danamondan secara otomatis kartu akan mendebit dari tabungan Anda.

5. Transaksi perbankan dengan limit transaksi sebagai berikut:
   a. Transfer antar rekening Danamon sampai dengan Rp200 juta/hari.
   b. Transfer ke rekening Bank lain (ATM Bersama, ALTO & Prima sampai dengan Rp25 juta/hari).

Fitur Rekening Danamon LEBIH

Kriteria Nasabah	Nasabah Perorangan
Mata uang	Rupiah
Media Pelaporan	• Passbook • e-Statement/Statement
Setoran awal minimum	Rp250.000
Saldo ditahan	Rp50.000
Minimum saldo yang harus dijaga	Rp500.000
Saldo minimum mendapat bunga	Rp500.000
Suku bunga	• Suku bunga Danamon LEBIH dapat diakses oleh Nasabah pada media informasi yang telah ditetapkan oleh Bank, seperti website resmi Bank Danamon • Bunga Danamon LEBIH diperhitungkan berdasarkan saldo harian dan akan dibukukan ke rekening Danamon LEBIH yang bersangkutan setelah dikurangi pajak pada akhir bulan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Rekening gabungan	Dalam bentuk gabungan “ATAU” dan/atau “DAN”

Fitur Asuransi

Nama produk asuransi	*Early Personal Accident Protection*
Penanggung asuransi	Pertanggungan Asuransi oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Tertanggung	Pemegang Rekening Danamon LEBIH
Pembayaran manfaat Perlindungan asuransi	Pembayaran akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sekaligus jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal: a. Pertanggungan masih berlaku, dan b. Kecelakaan terjadi di dalam Masa Pertanggungan setelah Tanggal Mulai Berlaku dan c. Meninggal disebabkan oleh karena kecelakaan dan bukan oleh sebab yang lain dan d. Tertanggung meninggal dalam waktu 90 hari terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
Uang pertanggungan	Maksimal Rp10.000.000

(UP)	
Penerima manfaat	• Prioritas utama Penerima Manfaat adalah suami, istri atau anak kandung jika Tertanggung menikah atau orang tua jika Tertanggung belum menikah. • Prioritas kedua adalah kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak, cucu, cicit, buyut atau keponakan Tertanggung. • Untuk Penerima Manfaat selain prioritas utama (suami, istri dan anak kandung) atau orang tua, Tertanggung harus menyerahkan surat persetujuan dari Penerima Manfaat Prioritas Utama.
Masa pertanggungan	6 (enam) bulan sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH
Mata uang	Rupiah
Usia pertanggungan	Minimal usia Tertanggung adalah 18 tahun dan maksimal 65 tahun

Fitur Asuransi Tambahan

Nama produk asuransi	*Personal Accident Protection*
Penanggung Asuransi	Pertanggungan asuransi oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Tertanggung	Pemegang rekening Danamon LEBIH
Pembayaran manfaat Perlindungan asuransi	Pembayaran akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sekaligus jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal: a. Pertanggungan masih berlaku, dan b. Kecelakaan terjadi di dalam masa pertanggungan setelah tanggal mulai berlaku dan c. Meninggal disebabkan oleh karena kecelakaan dan bukan oleh sebab yang lain dan d. Tertanggung meninggal dalam waktu 90 hari terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
Uang pertanggungan (UP)	Pilihan Uang Pertanggungan: a. Rp100.000.000 b. Rp300.000.000 c. Rp500.000.000
Penerima manfaat	• Prioritas utama Penerima Manfaat adalah suami, istri atau anak kandung jika Tertanggung menikah atau orang tua jika Tertanggung belum menikah. • Prioritas kedua adalah kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak, cucu, cicit, buyut atau keponakan Tertanggung. • Untuk Penerima Manfaat selain prioritas utama (suami, istri dan anak kandung) atau orang tua, Tertanggung harus menyerahkan surat persetujuan dari Penerima Manfaat Prioritas Utama.
Masa pertanggungan	Diperpanjang tiap tahun hingga Tertanggung mencapai usia 66 tahun
Mata uang	Rupiah
Usia pertanggungan	Minimal usia Tertanggung adalah 18 tahun dan maksimal 65 tahun

Fasilitas Kartu Debit/ATM/ATM Danamon
Kartu Debit/ATM Danamon hanya dapat diberikan kepada Nasabah Perorangan.

Kartu Debit/ATM Danamondapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada:

1. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Danamon, ATM Bersama, maupun ATM lain yang memasang logo Maestro, Cirrus, ALTO maupun Prima.

2. Mesin setor tunai/Cash Deposit Machine (CDM) Bank Danamon.
3. Tempat-tempat (merchant) yang memasang mesin Electronic Data Capture (EDC) yang berlogo Maestro, Mastercard maupun Mastercard Electronic,
4. Layanan Hello Danamon 1-500-090.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Nasabah melakukan transaksi dengan Kartu Debit/ATM Danamon:

1. Nasabah wajib mengganti PIN yang telah diberikan oleh Bank Danamon sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya,
2. Kartu Debit/ATM dan PIN hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan/dipinjamkan kepada orang lain,
3. Ubahlah PIN secara berkala, hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir/tanggal pernikahan,
4. Pastikan Kartu Debit/ATM sudah ditandatangani pada bagian belakang kartu,
5. Pastikan saldo cukup dalam melakukan transaksi seperti penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, pembayaran tagihan dan lain-lain,
6. Kesalahan memasukkan PIN secara 3 kali berturut-turut pada hari yang sama akan mengakibatkan kartu terblokir,
7. Jangan beritahukan PIN kepada siapapun karena bersifat pribadi dan rahasia,
8. Jangan pernah menuliskan PIN pada Kartu Debit/ATM,
9. Sebelum melakukan transaksi debit di merchant, tanyakan terlebih dahulu apakah merchant mengenakan biaya tambahan.
10. Pastikan PIN yang dimasukkan pada saat melakukan transaksi debit di Merchant tidak terlihat oleh siapapun,
11. Pastikan Kartu Debit/ATM digesek satu kali dengan nominal transaksi yang benar pada EDC Merchant,
12. Simpan slip transaksi pembelanjaan di Merchant sampai dipastikan bahwa transaksi tersebut tidak bermasalah,
13. Apabila Kartu Debit/ATM hilang/tertelan, segera menghubungi Hello Danamon 1-500-090 untuk segera dilakukan blokir kartu.

Risiko

- Risiko suku bunga.
- Berakhirnya pertanggungan dapat disebabkan apabila premi pertama tidak diterima dalam 45 hari sejak tanggal mulai berlaku polis, pembayaran premi melalui pendebetan rekening Tabungan Danamon LEBIH tidak dilanjutkan setelah berakhirnya Masa Leluasa (45 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi) oleh sebab apapun, manfaat pertanggungan telah dibayarkan, Tertanggung mencapai usia 66 tahun atau Tertanggung Meninggal.
- Pengecualian pertanggungan agar dapat dilihat pada Formulir Pendaftaran Perlindungan Asuransi Kecelakaan

Biaya dan Premi

A. Biaya

No	Fitur	Nominal
1	Biaya administrasi bulanan	Gratis
2	Biaya ATM bulanan	Gratis
3	Kartu Debit/ATM baru (ketika buka rekening)	Gratis
4	Biaya penggantian Kartu Debit/ATM :	
	Ditelan mesin ATM	Gratis + Rp6.000 (biaya materai)
	• Kartu Debit/ATM hilang/ dicuri	Rp25.000 + Rp6.000 (biaya materai)
	• Rusak atau salah PIN	Rp25.000
5	Biaya cetak laporan transaksi/ lembar:	
	• Bulan berjalan dan sampai 2 bulan terakhir	Rp5.000
	• Lebih dari 2 bulan	Rp10.000
6	Cetak buku	Gratis
7	Penggantian Buku Tabungan:	
	Buku Tabungan penuh	Rp5.000
	• Buku Tabungan rusak	Rp15.000
	• Buku Tabungan hilang/ dicuri	Rp15.000 + Rp6.000 (biaya materai)
8	Pindah dari Buku Tabungan ke laporan bulanan (atau sebaliknya)	Gratis
9	Minimum saldo yang harus dijaga	Rp500.000
10	Penalti dibawah saldo minimum	Rp15.000
11	Penutupan rekening	Rp50.000
12	Biaya laporan rekening (Paper Statement)	Rp7.500
13	Biaya laporan rekening elektronik (e-Statement)	Gratis
14	Penggunaan mesin ATM	
	• Cek Saldo di ATM Danamon	Gratis
	• Tarik Tunai di ATM Danamon	Gratis
	• Cek saldo di ATM Bersama, ALTO & Prima	Rp4.000 (Gratis jika Saldo sebelum tarik tunai ≥ Rp5 juta)
	• Tarik Tunai di ATM Bersama, ALTO & Prima	Rp7.500 (Gratis jika Saldo sebelum tarik tunai ≥ Rp5 juta)
	• Tarik Tunai di ATM Cirrus	Rp25.000
15	Penggunaan Danamon Online Banking & D-Mobile	
	• Transfer	
	- Transfer SKN / LLG	Rp5.000
	- Transfer RTGS	Rp20.000
	- Transfer Online (ATM Bersama/ ALTO/PRIMA)	Rp7.500 (Gratis jika Saldo sebelum tarik tunai ≥ Rp5 juta)
	• Pembelian	
	- Top up Pulsa	Free (Khusus Telkomsel senilai Rp1.500)
	- Tiket pesawat terbang	Rp8.000 (Khusus Garuda Indonesia senilai Rp7.500)
	- PLN Prepaid	Rp2.500
	• Pembayaran	

	- Kartu Kredit	- Kartu Kredit Danamon : Gratis - Bank Lain: Rp5.000; kecuali ANZ Rp8.000
	- PLN/ Speedy/ Flexi	Rp3.000
16	Suku bunga & saldo	< Rp500.000 = 0% ≥ Rp500.000 = 0.50%

B. Premi Asuransi

Early Personal Accident Protection	Gratis
Personal Accident Protection	Disesuaikan dengan Pilihan Uang Pertanggungan (UP) sebagai berikut: Plan | UP | Premi Per Bulan A | Rp100.000.000 | Rp17.400 B | Rp300.000.000 | Rp49.900 C | Rp500.000.000 | Rp79.900 Catatan: Pendebetan premi dilakukan melalui pendebetan rekening tabungan Danamon LEBIH

Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi untuk Bank Danamon dan Biaya Pemasaran (jika ada).

Simulasi

A. Perhitungan Bunga Rekening

Perhitungan Bunga Bulanan	**Nominal**
Saldo Rekening : - Tgl 1 = Rp0 - Tgl 2-7 = Rp250.000 - Tgl 8-14 = Rp10.000.000 - Tgl 15-20 = Rp50.000.000 - Tgl 21-25 = Rp68.000.000 - Tgl 26-29 = Rp43.000.000 - Tgl 30-31 = Rp31.000.000	Rp25.904,11 Rp5.180,82
Bunga (Gross) : (6xRp250.000)+(7xRp10.000.000)+(6xRp50.000.000)+ (5xRp68.000.000)+(4xRp43.000.000)+(2xRp31.000.000)x 0.50% / 365 Pajak 20% : Rp12.952,05 x 20% Bunga (Net) : Rp12.952,05 – Rp2.590,41	Rp12.952,05

Catatan:

- Asumsi tingkat suku bunga tahunan sebesar 0.50%
- Tingkat suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu.

Perhitungan Saldo Rata-rata	Nominal	Keterangan
Dana Nasabah Saldo Rekening : - Tgl 21 = Rp22.000.000 - Tgl 22-30 = Rp22.004.821 Saldo Rata-rata : (1xRp22.000.000)+(9xRp22.004.821) 10	Rp22.004.339	(≥ Rp500.000 : tidak kena penalti)
Saldo Nasabah Dibawah Saldo Minimum Saldo Rekening : - Tgl 1-4 = Rp250.000 - Tgl 5-10 = Rp100.000 - Tgl 11 = Rp1.000.000 - Tgl 12-19 = Rp200.000 - Tgl 20-23 = Rp150.000 - Tgl 24-31 = Rp50.000 Saldo Rata-rata : (4xRp250.000)+(6xRp100.000)+(1xRp1.000.000)+ (8xRp200.000)+(4xRp150.000)+(8xRp50.000) 31	Rp167.742	
Biaya Penalti karena Saldo rata-rata < Rp500.000	Rp15.000	(< Rp500.000 : akan kena penalti)

B. Asuransi:

Tertanggung	: Bapak A
Usia	: 35 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp300.000.000
Premi	: Rp49.900/ bulan
Masa Asuransi	: 66 tahun – 35 tahun = 31 tahun

Jika Bapak A meninggal dunia di tahun ke-8, maka manfaat yang dibayarkan adalah : 100% Uang Pertanggungan (UP) = Rp300.000.000

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Pembukaan Rekening Danamon LEBIH dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Danamon dengan memenuhi ketentuan/ persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Danamon, sebagai berikut:

- Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening
- Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
    1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.
    2. Fotokopi NPWP
    3. Dokumen lainnya
- Pengajuan Klaim Manfaat
  Ahli waris Nasabah menyerahkan dokumen:
    1. Asli Sertifikat Perlindungan Gratis Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan,
    2. Copy Kartu Identitas Diri dan aslinya
    3. Laporan Kepolisian setempat
    4. Copy Surat Kematian dari Kelurahan/ Kecamatan setempat
    5. Surat Keterangan Dokter atau Rumah Sakit
    6. Mengisi Formulir Klaim Meninggal Dunia

- Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi:
    1. Cabang Bank Danamon terdekat, atau
    2. Customer Contact Center PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi dengan detail sebagai berikut:
       PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
       Sampoerna Strategic Square, South Tower
       Jl. Jend Sudirman Kav. 45 - 46
       Jakarta 12930
       Tel : (62-21) 2555 7788
       Fax : (62-21) 2555 7799
       www.manulife-indonesia.com
       Customer Contact Centre :
       (62-21) 2555 7777
       0 800 1 606060 (Bebas Pulsa)

Catatan Penting untuk diperhatikan:

- *Early Personal Accident Protection* dan *Personal Accident Protection* merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. ("Bank Danamon"), sehingga produk ini bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Dokumen ini bukan merupakan brosur dan bukan merupakan bagian dari Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban Anggota Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk ini.
- Penggunaan logo Bank Danamon adalah atas dasar persetujuan Bank Danamon dan hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank Danamon dengan Manulife Indonesia.
- PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tenaga pemasar yang memasarkan produk ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SYARAT DAN KETENTUAN
DANAMON LEBIH

1. Danamon LEBIH adalah salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (”Bank Danamon”) yang dimiliki oleh Nasabah perorangan, yang memiliki keuntungan antara lain berupa: gratis Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan (*Accidental Death Benefit*); dan program lainnya yang akan ditawarkan lebih lanjut oleh Bank Danamon. (Untuk selanjutnya pihak yang membuka rekening Danamon LEBIH disebut dengan ”Nasabah”).
2. *Early Personal Accident Protection* dan *Personal Accident Protection* (Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan)
    a. Untuk fitur *Early Personal Accident Protection* (“Asuransi Kecelakaan”) dan *Personal Accident Protection* (“Tambahan Asuransi Kecelakaan”), Bank Danamon bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (”Manulife Indonesia”).
    b. Dengan membuka rekening Danamon LEBIH, Nasabah berhak mendapatkan perlindungan Asuransi Kecelakaan secara gratis senilai Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pembukaan rekening Danamon LEBIH yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat Asuransi Kecelakaan (”Sertifikat”) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia.
    c. Nasabah wajib bertanggung jawab terhadap keamanan Sertifikat yang telah diberikan oleh Bank Danamon.
    d. Manulife Indonesia dan Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas risiko tidak dibayarkannya Uang Pertanggungan karena hilang/rusak/sebab lainnya dari Sertifikat tersebut.
    e. Batas waktu pengajuan klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal kejadian.
    f. Asuransi Kecelakaan ini hanya berlaku bagi pihak yang telah menjadi Nasabah Danamon LEBIH (Nasabah yang sama dengan pemilik rekening Danamon LEBIH) dan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, 1 (satu) Nasabah Danamon LEBIH hanya berhak mendapatkan 1 (satu) perlindungan Asuransi Kecelakaan gratis senilai Rp10.000.000 (tidak berlaku kelipatan).
    g. Nasabah berdasarkan kebutuhannya dapat menambah perlindungan Asuransi Kecelakaan dengan membayar premi tambahan setiap bulannya. Detail Tambahan Asuransi Kecelakaan dan mekanismenya tercantum pada brosur dan Formulir Pendaftaran Perlindungan Asuransi Kecelakaan.
    h. Jumlah premi bulanan dan besarnya Uang Pertanggungan Tambahan Asuransi Kecelakaan adalah sebagai berikut:

No	Nilai Pertanggungan (Rp)	Jumlah Premi (Rp)
1	Rp100.000.000	Rp17.400
2	Rp300.000.000	Rp49.900
3	Rp500.000.000	Rp79.900

    i. Minimal Usia Nasabah untuk Asuransi Kecelakaan dan Tambahan Asuransi Kecelakaan adalah 18 (delapan belas) tahun.
    j. Maksimal Usia Nasabah untuk Asuransi Kecelakaan dan Tambahan Asuransi Kecelakaan adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
    k. Premi Tambahan Asuransi Kecelakaan akan didebet dari rekening Nasabah (berdasarkan surat kuasa dari Nasabah kepada Manulife Indonesia) dan perlindungan Tambahan Asuransi Kecelakaan mulai berlaku sesuai tanggal mulai berlaku yang tercantum dalam Polis. Apabila saldo di rekening Nasabah tidak mencukupi untuk pendebetan pembayaran premi, maka dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender pertanggungan Tambahan Asuransi Kecelakaan secara otomatis akan berakhir.

l. Syarat dan Ketentuan Tambahan Asuransi Kecelakaan tercantum dalam polis yang akan diterbitkan oleh Manulife Indonesia setelah semua syarat terpenuhi dan dikirimkan oleh Manulife Indonesia kepada Nasabah.
m. Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi Bank Danamon.
n. Maksimal Uang Pertanggungan untuk seluruh Polis Personal Accident Protection adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) per Tertanggung.
o. Maksimal Uang Pertanggungan untuk jenis perlindungan kecelakaan (termasuk namun tidak terbatas pada Polis Personal Accident Protection) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia per Tertanggung adalah ekuivalen US$500 ribu (atau nilai lain yang ekuivalen dengan kurs Rupiah).
p. Besar Manfaat Pertanggungan Personal Accident Protection sebelum Premi pertama diterima dalam 45 (empat puluh lima) hari kalender adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak lebih besar dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dikurangi dengan kewajiban yang ada.
q. Apabila pengajuan aplikasi Tambahan Asuransi Kecelakaan ditolak oleh Manulife Indonesia, maka Polis menjadi batal sejak awal dan Manulife Indonesia dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Pertanggungan.
r. Pertanggungan asuransi ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

3. Autodebit Danamon Nasabah berhak mendapatkan gratis biaya pembayaran tagihan bulanan PLN dan/atau Telkom dan/atau PAM yang dilakukan melalui autodebit Bank Danamon (yang dilakukan berdasarkan surat kuasa pendebitan rekening yang ditandatangani oleh Nasabah).
4. Semua keuntungan Danamon LEBIH dapat dinikmati baik oleh Nasabah yang baru membuka Danamon LEBIH maupun Nasabah lama yang sudah mempunyai tabungan di Bank Danamon dan telah membuka Danamon LEBIH. Untuk Nasabah yang merupakan Nasabah dengan rekening gabungan, maka keuntungan ini dapat dimiliki oleh salah satu pembentuk rekening gabungan saja (khusus untuk Asuransi Kematian, keuntungan tersebut hanya berlaku bagi salah satu pembentuk rekening gabungan yang namanya tercantum dalam sertifikat). Untuk Nasabah lama yang ingin mendapatkan keuntungan Danamon LEBIH, agar menghubungi kantor cabang Bank Danamon terdekat.
5. Seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan Umum Danamon LEBIH ini mempunyai pengertian yang sama dengan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening & Layanan Perbankan (”Ketum Rekening”), kecuali didefinisikan lain secara tegas dalam Ketentuan Umum Danamon LEBIH ini.
6. Ketentuan Umum Danamon LEBIH ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketum Rekening termasuk Ketentuan Kebijakan & Prosedur serta dokumen yang dipersyaratkan untuk rekening tabungan yang berlaku di Bank Danamon.
7. Ketentuan dari masing-masing produk dan layanan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Danamon.
8. Dengan mengikuti program asuransi yang terkait dengan produk Danamon LEBIH maka Nasabah dengan ini setuju kepada Bank Danamon untuk menyerahkan data pribadi Nasabah kepada perusahaan asuransi.
9. Setiap perubahan atas Ketentuan Umum Danamon LEBIH ini akan diberitahukan oleh Bank Danamon kepada Nasabah melalui media yang ditetapkan oleh Bank Danamon sebelum perubahan dilakukan.
10. Bebas biaya administrasi bulanan jika saldo rata-rata rekening Danamon LEBIH pada saat bulan berjalan Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
11. Transaksi Tarik tunai GRATIS di seluruh jaringan ATM BERSAMA, ALTO & Prima jika saldo sebelum penarikan minimum Rp5.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maksimum 100x per bulan. Untuk transaksi ke 101x dan seterusnya akan dikenakan biaya.
12. Transaksi Informasi Saldo :
    a. Tidak dikenakan biaya sebanyak 50 kali transaksi pertama dalam Bulan yang sama untuk transaksi informasi saldo di jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima (secara gabungan), jika saldo sebelum transaksi ≥Rp5.000.000

b. Dikenakan biaya untuk transaksi yang ke-51 kali dan seterusnya dalam Bulan yang sama dengan butir 12.a. diatas untuk transaksi informasi saldo di jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima (secara gabungan).

13. Syarat & Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Regulator.

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

1. Asuransi pada produk ini mengacu pada ketentuan asuransi yang berlaku dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan. Sehubungan dengan produk asuransi tersebut Nasabah wajib membaca dan mengerti isi dan ketentuan mengenai asuransi ini secara lebih rinci di sertifikat/polis asuransi. Perlindungan asuransi ditanggung oleh PT Asuransi Manulife Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau asosiasi terkait.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas sertifikat yang diterbitkan oleh PT Asuransi Manulife Indonesia sehubungan dengan produk ini. Informasi produk telah dibaca dan disetujui pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Umum Polis. Informasi produk dibuat berdasarkan informasi dari PT Asuransi Manulife Indonesia.
3. Nasabah dapat mengajukan klaim kepada PT Asuransi Manulife Indonesia melalui Kantor Cabang Bank Danamon terdekat dengan disertai dokumen lengkap sebagaimana diatur dalam sertifikat/polis. Persetujuan klaim akan diproses oleh PT Asuransi Manulife Indonesia sesuai

Layanan/Keluhan 24 Jam
Hello Danamon 1-500-090